



## PERSOALAN HUKUM ATAS RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA

Harris Y. P. Sibuea\*)

### Abstrak

*Tidak dapat dipungkiri anak seringkali mendapat perlakuan yang tidak pantas yang dapat berujung pada tindak pidana. Anak sebagai korban tindak pidana harus menerima putusan pengadilan bagi pelaku yang tidak adil baginya karena tanpa ganti rugi atas apa yang dideritanya sebagai korban. Terbitnya PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana memberikan harapan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana. Namun demikian PP No. 43 Tahun 2017 perlu diperbaiki karena tidak mengatur mekanisme apabila pelaku menolak atau tidak mau membayar restitusi, prosedur pengajuan restitusi yang rumit, serta pembuktian kerugian nilai materil yang tidak dimiliki korban. Tulisan ini mencoba menggambarkan substansi PP No. 43 Tahun 2017 dan mengkaji persoalan hukum atas PP tersebut. Penulis merekomendasikan agar PP No. 43 Tahun 2017 dapat memberikan kepastian hukum atas pemberian ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana, baik dari segi waktu hingga kepastian pelaku memberikan ganti rugi.*

### Pendahuluan

Pada 17 Oktober 2017, Pemerintah menerbitkan regulasi mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana, yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut PP No. 43/2017). PP No. 43/2017 merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 71D ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada

pokoknya menentukan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

PP No. 43/2017 melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No. 21 Tahun 2007

\*) Peneliti Muda Hukum Perdata pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: harris.sibuea@dpr.go.id



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Dapat dikatakan PP No. 43/2017 menjadi peraturan yang lebih bersifat khusus, yakni mengatur mekanisme restitusi bagi anak korban tindak pidana.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu korban mengajukan hak restitusi berdasarkan Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya LPSK mengakui, restitusi sebelum PP No. 43/2017 disahkan, belum secara luas diterapkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini bermaksud menggambarkan substansi dari PP No. 43/2017 dan mengkaji persoalan hukum dalam PP No. 43/2017.

### Substansi PP No. 43/2017

PP No. 43/2017 pada pokoknya mengatur restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, meliputi: (a) anak yang berhadapan dengan hukum; (b) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (c) anak yang menjadi korban pornografi; (d) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (e) anak korban kekerasan fisik, dan (f) anak korban kejahatan seksual. Sementara restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; (b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Berdasarkan PP No. 43/2017, restitusi dapat diajukan oleh orang tua atau wali anak yang menjadi korban; atau ahli waris anak yang menjadi korban; atau orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban. Permohonan juga dapat diajukan oleh lembaga dalam hal pihak korban sebagai pelaku tindak pidana.

Permohonan restitusi dapat diajukan kepada penyidik dalam tahap penyidikan ataupun kepada penuntut umum pada tahap penuntutan. Permohonan restitusi juga dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP No. 43/2017 juga mengatur tentang kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk dapat memberikan informasi tentang hak mengajukan restitusi kepada korban, serta mengatur teknis pelaksanaan restitusi tersebut oleh jaksa. PP No. 43/2017 juga memberi wewenang pada LPSK untuk membantu menilai kerugian yang dimohonkan.

### Persoalan Hukum PP No. 43/2017

PP No. 43/2017 telah mengatur pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun, pengaturan dalam PP No. 43/2017 masih dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum. *Pertama*, pengaturan dalam PP No. 43/2017 belum memuat solusi apabila restitusi tidak dibayarkan. Solusi dimaksud contohnya mekanisme perampasan aset atau mekanisme kompensasi seperti diatur dalam PP No. 44 tahun 2008. Berdasarkan PP No. 44 Tahun 2008, korban akan mendapat kompensasi jika pelaku menolak membayar restitusi. Pasal 1 angka 4 PP No. 44 Tahun 2008 mengatur bahwa “kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”. Namun kompensasi ini hanya berlaku untuk korban pelanggaran HAM berat [Pasal 2 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008].

Mekanisme perampasan aset terdapat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam *monitoring* yang dilakukan *The Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), sangat jarang pelaku mau membayarkan restitusi, kecuali dalam kasus TPPO karena ada mekanisme pemaksa yang dapat diberikan kepada pelaku, misalnya perampasan aset. Untuk restitusi di luar kasus TPPO, umumnya pelaku tidak mau membayar. Pelaku lebih memilih untuk dikenakan pidana subsider penjara 2-3 bulan. Akibatnya, korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial.

Walaupun telah ada mekanisme perampasan aset, pemberian restitusi dalam

kasus TPPO masih sulit. Dalam kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh M. Chaerul Risal dkk. di Kota Makassar dinyatakan bahwa kenyataan di lapangan menunjukkan pemberian kompensasi dan restitusi belum sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Dari studi kasus, tercatat sejak tahun 2010 hingga 2013, tidak ada satu pun putusan pemberian restitusi melalui jalan litigasi (pengadilan). Korban lebih memilih melalui jalan non-litigasi (luar pengadilan) yang jauh lebih cepat dan relatif mudah ditempuh oleh korban TPPO di Kota Makassar.

Khusus untuk pelaku tindak pidana korporasi, dari sisi aturan memiliki daya paksa lebih kuat. Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi, diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi. Jika belum dibayar, maka diperpanjang lagi untuk paling lama 1 (satu) bulan. Jika terpidana korporasi tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi.

Sementara untuk tuntutan restitusi yang pelakunya perseorangan sangat sulit untuk dipaksa membayar. Agus Hasanudin dalam publikasi ilmiahnya menyatakan belum ada mekanisme pengajuan restitusi yang jelas untuk korban TPPO. Untuk itu perlu dibuat peraturan pelaksanaan tersendiri mengenai restitusi korban TPPO, atau setidaknya dalam rangka mengisi ketiadaan peraturan pelaksanaan dari restitusi terhadap korban TPPO, karena UU No. 21 Tahun 2007 tidak mengatur jelas mekanisme pengajuan restitusi, dan juga seharusnya dibuat suatu pedoman teknis bagi penyidikan, penuntutan, dan hakim, sehingga para penegak hukum lebih berperan aktif dan maksimal terhadap upaya pemenuhan restitusi.

Persoalan hukum *kedua*, rumitnya prosedur pengajuan restitusi dalam PP No. 43/2017. Pasal 7 ayat (1) PP No. 43/2017 mengatur bahwa pengajuan permohonan

restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat: a. identitas pemohon; b. identitas pelaku; c. uraian tentang peristiwa pidana yang dialami; d. uraian kerugian yang diderita; dan e. besaran atau jumlah restitusi. Seluruh syarat ini tentu cukup menyulitkan bagi korban atau wali dalam pengurusannya. Tentu akan jauh lebih baik jika urusan administratif ini dapat difasilitasi dengan bantuan jaksa atau LPSK sebagai lembaga yang memang dimintai bantuan oleh korban.

Fauzy Marasabessy dalam publikasi ilmiahnya menyimpulkan bahwa kebijakan restitusi membutuhkan mekanisme baru untuk pelaksanaannya, sebab mekanisme yang selama ini ada tidak berlaku efektif. Pada dasarnya mekanisme pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana sudah diatur dalam KUHAP. Selain itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban juga telah memberikan jalan bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian yang berupa restitusi dari pelaku tindak pidana. Akan tetapi, kedua ketentuan tersebut memiliki sejumlah masalah dalam implementasinya, antara lain mengenai terbatasnya jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban tindak pidana apabila menggunakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP. Belum lagi prosedur pengajuannya yang tidak sederhana dan membutuhkan peran aktif dari korban tindak pidana dalam prosesnya.

Persoalan hukum yang *ketiga* berkaitan dengan pembuktian kerugian nilai materiil. LPSK mengakui bahwa kendala implementasi restitusi yang efektif terletak pada pembuktian kerugian nilai materiil yang terkadang tidak dimiliki oleh korban. LPSK menyatakan bahwa kalangan korban terkadang mengalami masalah pembuktian formil, di mana mereka menanggung biaya bagi korban, namun tidak dapat membuktikannya. Mengenai pembiayaan tersebut, peneliti ICJR, Maidina Rahmawati menilai selama ini LPSK memang sudah aktif melakukan pendampingan korban untuk menilai restitusi yang pantas didapatkan oleh para korban. Penilaian restitusi dilakukan melalui perhitungan biaya pengobatan, kerusakan harta benda, atau biaya dari proses hukum yang dilakukan oleh korban. Namun, persoalannya pengabulan restitusi ini memang masih tetap bergantung pada aparat

penegak hukum. Biaya sudah dihitung oleh LPSK, tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bersedia memasukkannya ke dalam surat dakwaan.

## Penutup

Pengaturan pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam PP No. 43/2017 sangat penting, yakni untuk membantu pembiayaan pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi anak korban tindak pidana akibat perbuatan si pelaku. Namun demikian, dari sisi pelaksanaannya perlu dikaji lebih lanjut, apakah dapat terealisasi atau justru sebagaimana peraturan restitusi lainnya, sulit diimplementasikan. Beberapa persoalan hukum yang masih ada dalam PP No. 43/2014 yaitu PP No. 43/2014 tidak mengatur sama sekali mekanisme apabila pelaku menolak atau tidak mau membayar restitusi tersebut, rumitnya prosedur pengajuan restitusi atau pengaturan mekanisme administratif yang diatur dalam PP No. 43/2017, serta pembuktian kerugian nilai materil yang terkadang tidak dimiliki oleh korban. Untuk itu pemerintah perlu memastikan PP No. 43/2017 dapat memberikan kepastian hukum pemberian ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana, baik dari segi kepastian waktu maupun kepastian pelaku memberikan ganti rugi kepada anak sebagai korban tindak pidana.

## Referensi

- Marasabessy, Fauzy. (2015). "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-45 No.1 Januari-Maret.
- Permana, Wahyu Priyanka Nata (2017). "Sinkronisasi Penanganan Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Subjek Hukum Korporasi." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*. Vol 2. No. 1.
- Ransun, Alvianto R.V. (2012). "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana." *Lex Crimen*. Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012.
- Hasanudin, Agus, "Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus TPPO Dalam Sistem Peradilan Pidana", <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nelstor/article/viewFile/10120/9807>, diakses 2 November 2017.
- Risal, M. Chaerul dkk, "Kompensasi dan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/da683274cef8e2067baa8efc8784ce22.pdf>, diakses 2 November 2017.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, "Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat", <http://icjr.or.id/memastikan-pemenuhan-hak-atas-reparasi-korban-pelanggaran-ham-yang-berat/>, diakses 2 November 2017.
- "Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum", <http://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anak-korban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>, diakses 2 November 2017.
- "Negara Belum Hadir Dalam Restitusi Korban Anak", <http://validnews.co/Negara-Belum-Hadir-Dalam-Restitusi-Korban-Anak-eoa>, diakses 2 November 2017.
- "Penegak Hukum Didorong Optimalkan Restitusi pada Korban Anak", <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/12434251/penegak-hukum-didorong-optimalkan-restitusi-pada-korban-anak>, diakses 2 November 2017.